

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS
PEMUTUSAN DAN PEMBONGKARAN KWH METER SECARA SEPIHAK
OLEH PT. PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PUTUSAN MA NOMOR : 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017**

Oleh:

**BAGUS TAUFIK FAHLEVI ISKANDARSYAH
E1A013014**

ABSTRAK

Menurut data Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengaduan konsumen listrik masih menduduki rating ke-6 dari total pengaduan konsumen yang diterima YLKI. Ini menandakan bahwa potret pelayanan PT. PLN masih buram di mata konsumennya. Beberapa hal utama yang dikeluhkan konsumen adalah; gangguan pemadaman/pemadaman bergilir, rendahnya voltase, praktik operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang sering menyalahkan konsumen, dan adanya biaya siluman sambung baru oleh oknum PT. PLN atau mitra PT. PLN. Kasus yang terjadi dalam masalah pemutusan dan pembongkaran KWH listrik secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Riau sebagaimana termuat dalam putusan Nomor : 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legal positif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari literatur atau buku-buku, dan dokumen yang biasanya terdapat di perpustakaan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim dalam putusan MA No. 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 belum memberikan perlindungan hukum yang layak terhadap konsumen meskipun telah mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi. Konsumen tidak mendapat ganti kerugian ataupun pemasangan kembali KWH meter yang membuat konsumen harus tetap mengeluarkan biaya ekstra untuk melaksanakan operasional. Putusan MA tersebut menunjukkan hak konsumen masih belum terpenuhi seutuhnya.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Listrik, Hak Konsumen.

Legal Protection for Electricity Consumers upon Unilaterally Termination and Dismantling Electricity KWH by PT. PLN (PERSERO) Riau Region under The Law Number 8 in 1999 about Customer Protection in MA Verdict Number : 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

By:

BAGUS TAUFIK FAHLEVI ISKANDARSYAH

E1A013014

ABSTRACT

According to data from the Denunciation Field of Indonesian Customer Institution Foundation (YLKI), electric consumer complaints is still at the sixth spot from all complaints received by YLKI. This signifies that the service image of PT. PLN is still shabby in the eyes of customers. Some of the main consumers' complaints are; blackouts/rolling blackouts, low voltage, the practice of Electricity Usage Control Operations (P2TL) which often blames consumers, and a stealth fee for new connection by PT. PLN individuals or its partners. The case that happened in the case of unilateral termination and dismantling of electricity KWH by PT. PLN (Persero) Riau Region as contained in the verdict Number: 1240 K / Pdt.Sus-BPSK / 2017.

This study uses a normative juridical method with a descriptive positive analytical legal approach. Sources of data used by the author are secondary data, namely legal material obtained from literature or books, and documents that are usually found in the library.

Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the judge in the Supreme Court decision No. 1240 K / Pdt.Sus-BPSK / 2017 has not provided proper legal protection to consumers even though it has granted cassation from the appellant. Consumers do not get compensation or re-install KWH meters that make consumers have to spend extra costs to carry out operations. The Supreme Court's ruling shows that consumer rights are still not fully fulfilled.

Key Words : Customer Protection, Electric, Consumer Rights.